



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan realisasi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
  - a. pendapatan asli daerah sebesar Rp176.803.143.153,91 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus tiga juta seratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen).
  - b. pendapatan transfer daerah sebesar Rp783.339.659.273,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
  - c. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp10.032.524.620,00 (sepuluh milyar tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan sebesar Rp970.175.327.046,91 (sembilan ratus tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah sembilan puluh satu sen).

### Pasal 4

- (1) Laporan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal; dan
  - c. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp924.765.500.010,27 (sembilan ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu sepuluh rupiah dua puluh tujuh sen), meliputi:
  - a. belanja pegawai sebesar Rp422.602.151.750,00 (empat ratus dua puluh dua milyar enam ratus dua juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - b. belanja barang dan jasa sebesar Rp412.303.497.768,27 (empat ratus dua belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen);

c. belanja ...

- c. belanja hibah sebesar Rp78.731.777.498,00 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
  - d. belanja bantuan sosial sebesar Rp11.128.072.994,00 (sebelas milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp47.464.463.246,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
  - c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp35.623.694.620,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah);
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp44.265.821.053,00 (empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah);
  - e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp170.342.350,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
  - f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp333.999.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.547.643.100,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan sebesar Rp1.054.171.463.379,27 (satu triliun lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh satu empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen).

### Pasal 5

Berdasarkan perhitungan antara Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdapat defisit sebesar Rp83.996.136.332,36 (delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh enam sen).

### Pasal 6

- (1) Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp188.087.995.379,25 (seratus delapan puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen); dan
  - b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp37.055.609.161,93 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (2) Jumlah Pembiayaan Daerah secara keseluruhan sebesar Rp151.032.386.217,32 (seratus lima puluh satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah tiga puluh dua sen).

### Pasal 7

Berdasarkan perhitungan antara Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Jumlah Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp67.036.249.884,96 (enam puluh tujuh milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).

### Pasal 8

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021